

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.B/2021/PN Ktb**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PREMEDITATED MURDER FROM THE
PERSPECTIVE OF VERDICT NUMBER 137/PID.B/2021/PN KTB***

Inayatus Sholehah¹, Alivia Febriyanti², Rindang Gici Oktavianti³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : inayatssholehah894@gmail.com

ABSTRAK

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, serta mengevaluasi pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pasal-pasal KUHP yang relevan berdasarkan alat bukti yang sah dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggalian lebih mendalam terhadap niat (*mens rea*) terdakwa dan dampaknya terhadap keluarga korban. Secara keseluruhan, putusan ini dinilai telah memenuhi asas legalitas dan proporsionalitas, meskipun ruang untuk perbaikan dalam penerapan asas keadilan tetap ada. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hakim dalam kasus serupa.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim, Asas Legalitas, Keadilan, KUHP

ABSTRACT

Court decisions play a crucial role in reflecting the fair and proper application of criminal law in accordance with statutory regulations. This study aims to analyze the legal consequences of a criminal act resulting in death as outlined in Decision No. 137/Pid.B/2021/PN Ktb and to evaluate whether the judges' considerations align with the principles of criminal law in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach by analyzing court rulings as primary legal material. The findings reveal that the judges applied relevant articles of the Indonesian Penal Code based on admissible evidence and considered the elements of the crime, aggravating and mitigating factors, as well as the objectives of sentencing. However, certain aspects could be improved, such as a deeper examination of the defendant's intent (mens rea) and the impact on the victim's family. Overall, the decision is deemed to have adhered to the principles of legality and proportionality, though there remains room for enhancement in applying the principle of justice. This study aims to contribute to the development of criminal law, particularly in improving the quality of judicial reasoning in similar cases.

Keywords: *Premeditated Murder, Judge's Consideration, Principle of Legality, Justice, Criminal Code*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang ada sesuai dengan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, disebutkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, itu artinya segala Tindakan warga negara Indonesia diatur oleh hukum¹. Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum yang mengatasi kehendak individu atau penguasa. Dalam pandangan Asshiddiqie, konsep “the rule of law, not of man” menunjukkan bahwa hukum harus berdiri secara adil dan objektif, tanpa membedakan subjek yang dihadapkan padanya². Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, konsep negara hukum yang dicita-citakan adalah negara hukum demokratis yang artinya hukum dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni tujuan negara adalah melindungi segenap

¹ Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

² Prof. Jimly Asshiddiqie Jelaskan Prinsip “The Rule of Law, not A Man,”

bangsa indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan memajukan kesejahteraan umum³.

Di negara hukum Indonesia, Pancasila menjadi landasan kedaulatan rakyat yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat dan Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Berdasarkan artinya, hukum sendiri mempunyai banyak definisi namun memiliki inti yang sama yakni aturan yang bersifat mengikat dan memaksa setiap rakyatnya. Meskipun begitu masih banyak ketidakadilan hukum di negara ini. Penulis akan membahas mengenai salah satu putusan yang tidak sesuai antara Undang-Undang dengan tindak pidana yang dilakukan melalui analisis Yuridis.

Di negara Indonesia banyak sekali tindak pidana yang terjadi, namun banyak pula pihak yang tidak mendapat keadilan dalam putusan yang dikeluarkan. Kali ini penulis akan menganalisis terkait putusan hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb⁴ yang merupakan Keputusan tidak sesuai antara tindak pidana dengan KUHP. Hakim memberi putusan dengan Pidana penganiayaan berat yang berakibat kematian pada korban dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang tentang penganiayaan yang berbunyi “jika mengakibatkan mati maka, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”⁵. Sedangkan kronologi yang didalilkan oleh terdakwa dan juga saksi sudah jelas membunuh korban yang Bernama Harun dengan melakukan penganiayaan yakni menusuk perut korban dengan benda tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia.

Hakim Pengadilan negeri Kotabaru menyatakan bahwa Tindakan terdakwa adalah murni penganiayaan berat yang berakibatkan kematian. Padahal seharusnya hakim menjatuhkan Hukuman sesuai dengan pasal pembunuhan yakni pasal 340 KUHP berisi tentang barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

³ Zulkarnain ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, 2012, 141

⁴ putusan hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb

⁵ Pasal 351 ayat (3) KUHP

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dalam kronologi menyebutkan bahwa tindak pidana ini adalah pembunuhan yang direncanakan atau bisa disebut pembunuhan berencana. Pelaku atau terdakwa tidak sama sekali melakukan penganiayaan, berdasarkan beberapa saksi yang ada di tempat kejadian, pelaku menusuk perut korban dengan menggunakan senjata tajam berjenis Badik, dan hal ini jelas merupakan salah satu unsur yang memenuhi tindak pidana pembunuhan berencana.

Alasan pelaku melakukan penusukan yakni karena pelaku sering mendapat ancaman dan fitnah dari korban, yakni korban menuduh pelaku berzinah dengan mantan pacar korban, akhirnya pelaku memendam rasa kesal kepada korban dan melampiaskan dengan menusuk korban saat duduk sendirian di teras pelaku, pelaku melihat korban duduk sendirian dan kemudian pelaku mengambil badik milik ayahnya yang diletakkan di peti kayu lalu kemudian menusuk korban. Ayah pelaku yang kemudian menjadi saksi, tidak tahu akan masalah yang terjadi antara pelaku dan korban, ayah pelaku mendengar adanya keributan di teras dan keluar untuk mencari sumber keributan itu, namun ternyata ayah pelaku melihat anaknya menusuk korban dan merampas senjata tajam yang ada pada korban. Setelah itu korban dibawa kerumah sakit oleh tetangga, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

Berdasarkan surat Visum et revertum nomor: 445/58/VI/IGD/2021 tanggal 13 Juni 2021 yang ditanda tangani dr. Siti Dewi Fitria Ardianti dokter pada RSUD Pangeran Jaya Sumitra Pemerintah Kabupaten Kotabaru, menyatakan bahwa terdapat luka tusuk akibat senjata tajam pada perut bagian atas kanan dengan Panjang enam sentimeter dan 10 jahitan. Hal ini sangat jelas bahwa seharusnya hakim memberi Hukuman sesuai dengan pasal pembunuhan bukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, karena tidak ada unsur penganiayaan dalam kronologi yang didalilkan oleh pelaku dan beberapa saksi kejadian.

Keputusan yang tidak sesuai ini sangat tidak adil bagi korban dan keluarga korban, karena keluarga korban menginginkan pelaku di hukum dengan seberat-

beratnya akibat dari perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pelaku ditahan dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan ini sangat tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yakni pembunuhan⁶.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tipe penelitian Yuridis Normatif, lalu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu *case approach* atau pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Hakim dan KUHPer, dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan analisis bahan hukum dengan analisis Undang-Undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berisi tentang barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁷. Dan tindak pidana penganiayaan yang berakibat mati diatur dalam pasal 351 ayat (3), yang berisi tentang apabila penganiayaan tersebut berakibat mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun⁸.

Perbuatan hukum pidana merupakan perbuatan yang mengakibatkan dijatuhkannya hukum pidana bagi seorang yang melanggar hukum positif yang berlaku. Melanggar aturan artinya juga melanggar ketentuan yang sudah berlaku, yang artinya juga bersedia menerima sanksi hukum dari pelanggaran yang sudah ada sebelumnya. Tindak pidana sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian perbuatan

⁶ *ibid.hal* 3-5

⁷ Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana

⁸ Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan

berencana ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan kerugian atau hilangnya nyawa orang lain⁹.

Tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan dua perbuatan yang sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, namun keduanya mempunyai unsur tindak pidana yang berbeda. Perbedaan kedua unsur dari tindak pidana tersebut mengakibatkan perbedaan hakim dalam memberi putusan bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut.

Unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP diantaranya adalah, pertama, Barangsiapa yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana dengan tidak membedakan Perempuan atau laki-laki, tua dan muda. Dalam KUHP dijelaskan yang mana hanya manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Kedua, Sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berhubungan dengan sikap batin dan kesalahan. Dalam perkembangannya, kesengajaan dibagi menjadi tiga, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan¹⁰. Ketiga, Dengan Rencana Terlebih Dahulu, yakni adanya jeda antara perencanaan dengan Tindakan untuk mengadakan perbuatan pembunuhan yang memungkinkan adanya perencanaan yang sistematis¹¹. Keempat, Merampas Nyawa, dapat diartikan sebagai Tindakan perbuatan pelaku yang

⁹ Wayan Ananta, “akibat hukum pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian, *jurnal preferensi hukum*, Vol.3 No.2 (Juli,2023),191.

¹⁰ *Lex Crimen Vol. VIII/No. 12/Des/2019*

¹¹ Ni Ketut Sri Kharisma Agustini & Ni Putu Purwanti, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*, halaman 4

¹² <https://literasihukum.com/unsur-pasal-pembunuhan-berencana/>.

¹³ *Putusan mahkamah agung Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.Bkn*

¹⁴ *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September 2020.*

¹⁵ 123dok.com/article/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan-ketentuan-hukum-mengatur

mengakibatkan kematian orang¹². Kelima, Merampas Nyawa, merupakan Tindakan menghilangkan nyawa seseorang, dalam KUHP merampas nyawa adalah frasa yang berarti Tindakan mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja atau tidak sengaja, dengan melawan hukum.

Unsur tindak pidana penganiayaan yaitu, pertama, Adanya Kesengajaan (*dolus/opzet*), ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan mempunyai tiga bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*)¹³. Kedua, Adanya perbuatan, perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang melawan Undang-Undang perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain¹⁴. Ketiga, adanya akibat dari perbuatan, artinya menurut yurisprudensi penganiayaan itu mengakibatkan suatu penderitaan bagi korban, rasa sakit atau luka¹⁵.

2. Pertimbangan Hakim

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁶

Pertimbangan hakim adalah proses Dimana majelis hakim mempertimbangkan kasus atau pembuktian fakta-fakta selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan para hakim merupakan aspek penting dalam hukum, yakni sebagai

¹⁶ *Ibid*, hal. 273

wujud dari kepastian hukum, hal ini juga merupakan keuntungan bagi pihak yang bersangkutan. Maka pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan benar, teliti dan cermat.¹⁷ Ketentuan pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat(1) huruf D KUHAP yang menentukan” pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa”.¹⁸

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pertimbangan hakim dapat menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 183 KUHP yang mencantumkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan terkait keterbuktian atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum tindak pidana pembunuhan berencana bahwa pada prinsipnya seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. berdasarkan amar putusan hakim, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Hal ini

¹⁷ <http://repo.uinsatu.ac.id/>

¹⁸ Pasal 197 ayat(1) huruf D KUHAP

menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim untuk menghukum terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 340 KUHP¹⁹.

KESIMPULAN

Tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang dapat dipidana selama 5 tahun sampai 7 tahun penjara, Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang, tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut. Tujuan pemidanaan adalah terulangnya kembali kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korban maupun kepada orang lain.

Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan manfaat berupa ketertiban dan keamanan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

¹⁹ *Ibid*, hlm 38

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ni Ketut Sri Kharisma, dan Ni Putu Purwanti. 2019. Analisis Unsur-Unsur Pasal 340
- KUHP Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas di Bali. *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 12, Desember, hlm. 4.
- Asshiddiqie, Jimly. Jelaskan Prinsip “*The Rule of Law, not A Man*”. Jakarta : Kostitusi Press 2011.
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 2020. *Volume 11, No. 1*, September. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Wayan, Ananta. 2023. “Akibat Hukum Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Petinggi Kepolisian.” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juli.
- Putusan Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Pid.B/2013/PN.Bkn.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2014. “NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- “Unsur Pasal Pembunuhan Berencana.” *literasihukum.com*. <https://literasihukum.com/unsur-pasal-pembunuhan-berencana/> (diakses 20 Mei 2025).
- “Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan dan Ketentuan Hukum yang Mengatur.” *123dok.com*. <https://123dok.com/article/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan-ketentuan-hukum-mengatur> (diakses 20 Mei 2025).
- “Repo UIN SATU.” *repo.uinsatu.ac.id*. <http://repo.uinsatu.ac.id/> (diakses 20 Mei 2025).